

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bank Syariah telah menjadi bagian penting dalam pertumbuhan industri perbankan di Indonesia dalam beberapa dekade ini. Dimana sistem operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam atau syariah seperti keseimbangan serta keadilan, kemaslahatan, dan terbebas dari *zalim, riba, maysir, gharar*, serta hal haram lainnya dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah. Bank Syariah didirikan dan dikembangkan sebagai tanggapan dari kelompok praktisi perbankan dan kelompok ekonomi muslim yang berusaha memenuhi harapan berbagai pihak untuk menyediakan layanan lalu lintas keuangan yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip Islam atau syariah dan moralitas (Fitria, 2015). Hal ini menghadirkan solusi alternatif bagi masyarakat yang memilih untuk menggunakan layanan dan produk keuangan dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut (Ismail, 2011), terdapat tiga fungsi bank syariah, yakni mengumpulkan dana milik masyarakat, mendistribusikan dana untuk masyarakat, serta menyediakan jasa melayani transaksi perbankan kepada nasabah.

Secara Umum, Bank Syariah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Lebih spesifik, Bank Umum tersebut terbagi menjadi Bank Umum Syariah atau BUS dengan operasionalnya memberikan jasa keuangan dalam sistem syariah sepenuhnya

serta Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan unit milik konvensional untuk melaksanakan kegiatan berbasis syariah (Sobana, 2018). Dengan demikian, Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi tiga bentuk bank syariah di Indonesia. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah Bank Umum Syariah (BUS) per Desember 2022 sebanyak 13 unit, jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) per Desember 2022 sebanyak 20 unit, dan jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 167 unit (<https://www.ojk.go.id>).

Sampai saat ini, perkembangan industri perbankan terus melaju dengan pesat. Tidak hanya melalui peningkatan manajemen pelayanan dan internal, namun juga melalui ekspansi *Go Public* atau menjual sebagian saham perusahaan kepada publik dengan mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI (Wulandari, 2018). Selain untuk memperoleh sumber dana baru dalam jangka panjang, perbankan juga dapat meningkatkan nilai serta citra perusahaan di mata masyarakat. Sehingga perusahaan yang *Go Public* cenderung lebih dikenal masyarakat luas dan memiliki kinerja keuangan yang lebih besar.

Hal ini tidak menutup kemungkinan perbankan Syariah untuk mendaftarkan sahamnya untuk *Go Public* di Bursa Efek Indonesia atau lembaga yang disingkat BEI. Berdasarkan data dari BEI, Bank Umum Syariah yang telah terdaftar per Desember 2022 adalah sebanyak 4 unit bank syariah. Yaitu Bank Panin Dubai Syariah (PNBS) yang melakukan *listing* pada 15

Januari 2014, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah atau BTPN Syariah (BTPS) yang melakukan *listing* pada 8 Mei 2018, Bank Syariah Indonesia atau BSI (BRIS) yaitu bank hasil penggabungan antara BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan BNI Syariah yang melakukan *listing* pada 9 Mei 2018, dan Bank Aladin Syariah (BANK) yang melakukan *listing* pada 1 Februari 2021 (<https://www.idx.co.id>).

Bank Syariah yang sudah memasuki tahap *Go Public* perlu memantau operasionalnya secara terus menerus agar tidak mengalami penurunan kinerja keuangan bahkan sampai menuju kebangkrutan. Sebab investor akan selalu mengawasi status keuangan perbankan agar investasi yang dilakukan tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu, Bank Syariah perlu terus mengatur keuangan operasionalnya, karena bank syariah yang *go public* belum tentu dapat menghindari risiko kebangkrutan (Zulkarnain et al., 2022). Selain itu, Sistem operasional ini sendiri tidak terlepas dari aspek rasio keuangan bank yang harus dijaga untuk menghindari risiko kesulitan keuangan. Risiko ini dapat mengakibatkan kegagalan sistem operasional bank dan kegiatan perbankan yang berimbas kepada industri lain dan perekonomian negara. Hal ini didukung oleh penelitian (Husein, 2004), sekitar 93% dari total asset industri keuangan Indonesia diisi oleh industri perbankan, sehingga apabila lembaga perbankan tidak dalam kondisi sehat dan tidak berfungsi secara prima maka dapat berdampak buruk pada kegiatan ekonomi negara.

Pada tanggal 1 Februari 2021, tiga bank umum syariah yang tergabung dalam BUMN (Badan Usaha Milik Negara) memutuskan untuk bergabung atau

merger. Tiga bank tersebut terdiri dari Bank BRI Syariah (BRIS), Bank Mandiri Syariah (BSM), dan Bank BNI Syariah (BNIS) melakukan *merger* menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan rencana Menteri BUMN Erick Thohir. Tujuan dari penggabungan dimaksud untuk mengatasi permasalahan keuangan dan meningkatkan kekuatan sektor perbankan syariah di Indonesia sehingga mampu bersaing dengan perbankan konvensional. *Merger* bank syariah ini dinilai lebih efektif dalam penggalangan dana serta operasional. Upaya *merger* ini dilakukan untuk menyelamatkan bank dari kondisi keuangan yang sulit dalam masa pandemi *Covid-19* dengan menggabungkan modal ketiga bank umum syariah tersebut dan meningkatkan laju saham BRIS yang sudah *ter-listing* lebih dulu di Bursa Efek Indonesia. Meskipun *merger* ini melibatkan tiga bank umum syariah dengan jejak keuangan yang baik, tidak menutup fakta bahwa bank syariah memiliki risiko lebih tinggi dalam menghadapi *financial distress* pada saat pandemi dibandingkan bank konvensional yang menyebabkan ketiga bank tersebut *merger*. Menurut (Almilia & Kristijadi, 2022), jika laba sebuah perusahaan berada dalam posisi negatif serta nilai buku ekuitasnya negatif dalam beberapa tahun secara berturut-turut dan atau perusahaan telah *merger*, maka perusahaan dapat dikatakan mengalami *financial distress*.

Kesulitan keuangan yang dialami oleh perbankan terjadi saat bank menghadapi tantangan keuangan yang menghambat kegiatan operasionalnya atau keadaan dimana bank sedang berada pada ambang kebangkrutan (*Financial Distress*) karena bank tidak dapat menanggung beban kewajiban

untuk operasional usahanya (Kason et al., 2020). Plat dan Plat dalam (Fahmi, 2012) memberi definisi *financial distress* merupakan tahap atau fase penurunan kondisi keuangan perusahaan sebelum berakhir bangkrut. Munculnya masalah likuiditas, Tingkat utang yang terlalu banyak, dan pertumbuhan pendapatan yang negatif adalah tanda sebuah perbankan memasuki kondisi ini (Aisyah & Nurhayati, 2022). *Financial Distress* dapat mengganggu fungsi intermediasi bank, yaitu mengganggu pengalokasian dana untuk kegiatan investasi dan sektor produktif sehingga lalu lintas pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh perbankan akan mengalami macet dan menghambat kebijakan moneter negara. Selain itu, terdapat kelemahan dalam industri perbankan seperti lemahnya manajemen bank, konsentrasi kredit berlebih, kecurangan, kurangnya transparansi informasi keuangan bank, dan pengawasan Bank Indonesia yang belum efektif. Apabila perusahaan tidak dapat memprediksi dan mengatasi keadaan *financial distress*, maka akan berujung pada kebangkrutan. Kondisi ini akan lebih rentan terjadi pada perusahaan atau perbankan yang beroperasi pada negara dengan kondisi krisis moneter.

Kesulitan keuangan pada perbankan disebabkan oleh beberapa hal seperti kekurangan modal, hutang yang berlebih, hingga munculnya kerugian akibat pembiayaan yang bermasalah. Oleh karena itu, dibutuhkan *Early Warning System* atau upaya manajemen untuk memprediksi *financial distress* perbankan agar menghindari potensi kebangkrutan sedari awal. (Andre & Taqwa, 2014) menyatakan bahwa *financial distress* suatu perusahaan dapat dideteksi dengan menganalisis rasio keuangan. Hal ini mudah ditemukan dari laporan keuangan

bank serta dapat menjadi indikator kesehatan bank. Laporan keuangan dibuat oleh manajemen perusahaan untuk menunjukkan informasi *performance* perusahaan sebagai landasan untuk kebijakan. Tingkat kemampuan bank dapat diketahui dengan melakukan analisis rasio-rasio keuangan terhadap laporan keuangan yang dipublikasikan.

Penilaian kesehatan bank dengan rasio keuangan berguna sebagai salah satu *Early Warning System* dalam bentuk rasio yang digunakan untuk memprediksi *financial distress* sebuah bank. Penilaian tersebut menggunakan analisa rasio CAMEL yang merupakan alat ukur yang ditentukan oleh Bank Indonesia (BI) dalam peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. CAMEL merupakan singkatan dari beberapa faktor penentu kesehatan bank, yaitu *Capital* (C) atau permodalan dipaparkan oleh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau rasio kecukupan modal, *Asset* (A) atau kualitas aktiva yang dipaparkan dengan *Non-Performing Financing* (NPF) atau rasio pembiayaan bermasalah, *Management* (M) atau manajemen yang dipaparkan dengan *Net Profit Margin* (NPM) atau rasio margin laba bersih, *Earning* (E) atau pendapatan yang dipaparkan dengan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Liquidity* (L) atau likuiditas yang dipaparkan oleh rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Berikut adalah perkembangan kinerja keuangan bank dalam bentuk rasio CAMEL yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dalam periode 2018 – 2022 yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Rasio CAMEL Terhadap *Financial Distress* (Z-Score)
Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014
– 2022**

Bank	Tahun	CAR(%)		NPF(%)		NPM(%)		BOPO(%)		FDR(%)		FD (Z-Score)	
Bank Panin Dubai Syariah	2014	25,69	-	0,53	-	13,47	-	66,47	-	94,04	-	0,47	-
	2015	20,30	↓	2,63	↑	7,53	↓	89,33	↑	96,43	↑	0,44	↓
	2016	18,17	↓	2,26	↓	2,82	↓	96,17	↑	91,99	↓	0,33	↓
	2017	11,51	↓	12,52	↑	-122,11	↓	217,44	↑	86,95	↓	-0,43	↓
	2018	23,15	↑	4,81	↓	0,35	↑	99,57	↓	88,82	↑	0,35	↑
	2019	14,46	↓	3,81	↓	1,99	↑	97,74	↓	95,72	↑	0,25	↓
	2020	31,43	↑	3,38	↓	0,02	↓	99,42	↑	111,71	↑	0,52	↑
	2021	25,81	↓	1,19	↓	-112,07	↓	202,74	↑	107,56	↓	0,03	↓
	2022	22,71	↓	3,31	↑	26,58	↑	76,99	↓	97,32	↓	0,40	↑
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	2014	32,78	-	1,29	-	9,53	-	85,92	-	93,97	-	0,76	-
	2015	19,93	↓	1,25	↓	10,83	↑	85,32	↓	96,54	↑	0,85	↑
	2016	23,8	↑	1,53	↑	18,53	↑	75,14	↓	92,75	↓	0,95	↑
	2017	28,91	↑	1,67	↑	23,07	↑	68,81	↓	92,47	↓	1,17	↑
	2018	40,92	↑	1,39	↓	28,00	↑	62,36	↓	95,6	↑	1,39	↑
	2019	44,57	↑	1,36	↓	31,40	↑	58,07	↓	95,27	↓	1,51	↑
	2020	49,44	↑	1,91	↑	21,17	↓	72,42	↑	97,37	↑	1,27	↓
	2021	58,10	↑	2,37	↑	31,34	↑	59,97	↓	95,00	↓	1,48	↑
	2022	52,05	↓	2,65	↑	32,93	↑	58,13	↓	95,67	↑	1,55	↑
Bank Aladin Syariah	2014	52,14	-	5,04	-	0,33	-	69,92	-	157,77	-	1,00	-
	2015	38,40	↓	35,15	↑	-1,7	↓	192,60	↑	110,54	↓	0,80	↓
	2016	55,06	↑	43,99	↑	-1,52	↑	160,28	↓	134,73	↑	0,46	↓
	2017	75,83	↑	0	↓	0,01	↑	83,36	↓	85,94	↓	1,30	↑
	2018	163,07	↑	0	-	-0,02	↓	199,97	↑	424,92	↑	2,94	↑
	2019	241,84	↑	0	-	1,5	↑	84,7	↓	506,6	↑	4,49	↑
	2020	329,09	↑	0	-	1,43	↓	56,16	↓	0,13	↓	6,11	↑
	2021	390,5	↑	0	-	-3,17	↓	428,4	↑	0	↓	0,83	↓
	2022	189,28	↓	0	-	-3,14	↓	354,75	↓	173,27	↑	1,65	↑

Sumber : Data diolah peneliti (2024)

Tabel 1.1 pada halaman sebelumnya menunjukkan data fluktuasi atau naik turunnya nilai rasio CAMEL (CAR, NPF, NPM, BOPO, dan FDR) dan nilai *Financial Distress* (FD) setiap BUS yang terdaftar di BEI periode 2014-2022. Menurut teori Altman *Z-Score* (1968), nilai *Financial Distress* (FD) atau *Z-Score* yang turun menggambarkan bahwa probabilitas BUS memasuki kondisi *Financial Distress* meningkat atau terjadi penurunan kesehatan

keuangan bank. Sedangkan nilai FD atau *Z-Score* yang turun, menggambarkan kondisi sebaliknya. Setiap rasio dalam CAMEL memiliki bentuk pengaruh terhadap *Financial Distress* yang berbeda-beda. Bank Panin Dubai Syariah mengalami lima kali penurunan nilai *Z-Score* pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2020. BTPN Syariah mengalami penurunan nilai *Z-Score* pada tahun 2020. Bank Aladin Syariah mengalami enam kali penurunan nilai *Z-Score* pada tahun 2015, 2016, 2018, 2020, 2021, serta 2022. Serta Bank Syariah Indonesia mengalami empat kali penurunan nilai *Z-Score* pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2022. Tanda merah pada tabel melambangkan pergerakan rasio terhadap *financial distress* yang tidak sesuai dengan teori pengaruhnya.

Permasalahan yang dapat disorot dari tabel di atas adalah nilai *Z-Score* ketiga BUS tersebut yang masih dibawah 1,81. Teori Altman *Z-Score* menyatakan bahwa nilai *Z-Score* perusahaan setidaknya harus sebesar 1,81 untuk menghindari *Financial Distress*. Nilai *financial distress* pada BUS yang terdaftar di BEI menunjukkan bahwa bank-bank tersebut masih cukup lemah keadaan finansialnya karena cenderung berkisar pada rentang abu-abu menurut teori Edward Altman (1968). Selain itu, masalah ini juga didukung oleh harga saham keempat bank syariah tersebut yang terus menurun selama lima tahun terakhir dan jarang nya pembagian dividen kepada investor masyarakat umum. Selain itu, bank syariah selalu terhambat oleh faktor modal yang kurang atau kurangnya investor yang mau menyuntikkan dana nya terhadap bank syariah. Hal ini disebabkan kurangnya kepercayaan investor terhadap kinerja keuangan

bank syariah yang cenderung tidak memberikan keuntungan yang cukup bagi para investor.

Menurut penelitian (Ginting & Mawardi, 2021) dan (NopitaRati et al., 2023), CAR memiliki pengaruh negatif terhadap *financial distress* perbankan. Sedangkan menurut (Hariono & Azizuddin, 2022) dan (Sisca & Pradana, 2021) CAR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Financial Distress*. CAR yang memiliki pengaruh negatif bermakna semakin rendah nilai CAR, semakin meningkat pula probabilitas bank memasuki kondisi *financial distress*. Penurunan CAR menunjukkan bahwa kecukupan modal pada bank tersebut rendah dan berisiko bank tidak mampu menutupi kewajiban-kewajibannya dengan modal yang dimiliki. Nilai CAR yang tinggi menandakan bahwa bank telah memiliki tingkat kecukupan modal yang sehat sehingga dapat menunjang aktiva yang memiliki risiko kredit dan mengurangi probabilitas bank terkena *financial distress*.

Menurut penelitian (Pamungkas et al., 2021) dan (Hariono & Azizuddin, 2022) menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap *Financial Distress* serta penelitian (Wahyuni, 2022) dan (Devi & Firmansyah, 2018) menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress*. Sedangkan dalam penelitian (Alvidianita & Rahmawati, 2019) dan (Wijaya et al., 2018) NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Financial Distress*. NPF yang naik menandakan jumlah kredit macet yang meningkat atau pihak ketiga yang sulit menutup kewajibannya sehingga dapat menurunkan kinerja operasional dan profitabilitas (Suprianto et al., 2020). Pihak ketiga yang tidak

mampu menunaikan kewajibannya akan menghambat perputaran kas bank untuk memberikan pembiayaan dan menurunkan kinerja keuangan bank.

Penelitian (Octavella & Widati, 2023) dan (Dahruji & Muslich, 2022) menunjukkan bahwa NPM berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress*. Sedangkan penelitian (Wijaya et al., 2018) dan (Yuliani & Anggaradana, 2021) menyatakan NPM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Financial Distress*. NPM yang turun menunjukkan laba yang rendah atau rugi karena kinerja operasional perusahaan yang kurang baik dan efektif. Hal ini dapat membuat dana modal perusahaan menurun karena investor tidak mau menanamkan investasi pada perusahaan yang tidak bisa menghasilkan laba sehingga perusahaan berisiko bangkrut.

Penelitian (NopitaRati et al., 2023), (Suot et al., 2020), dan (Maisarah et al., 2018) menyatakan bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap *Financial Distress*. Sedangkan penelitian (Aminah et al., 2019) menyatakan BOPO tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Financial Distress*. BOPO yang terus naik bahkan terlalu tinggi menandakan kinerja manajemen operasional bank kurang baik karena biaya operasional yang membengkak dan kecilnya keuntungan atau besarnya kerugian yang dihasilkan. Maka dari itu, semakin besar nilai BOPO maka akan meningkatkan probabilitas kondisi *financial distress* pada perusahaan.

Penelitian (Faizy et al., 2023) dan (Alvidianita & Rahmawati, 2019) menyatakan bahwa FDR memiliki pengaruh positif terhadap *Financial Distress*. Sedangkan penelitian (Wijaya et al., 2018) dan (Pamungkas et al.,

2021) menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Financial Distress*. FDR yang terus naik dan terlalu tinggi dapat memberikan pendapatan yang lebih banyak untuk bank, akan tetapi risiko pembiayaan macet atau bermasalah dapat meningkat dan menurunkan kemampuan likuiditas bank yang berujung pada kondisi *financial distress* (Humaira et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dari inkonsistensi hasil antar beberapa penelitian terdahulu serta kontradiksi dari asumsi rasio keuangan dengan laporan keuangan, maka perlu diketahui apakah terdapat pengaruh pada variabel-variabel yang ditetapkan. Sehingga penulis tertarik dengan penelitian berjudul **“Pengaruh Rasio CAMEL terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2022”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis memaparkan pertanyaan yang menjadi bahan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh secara parsial terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2022?
2. Apakah *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara parsial terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2022?

3. Apakah *Net Profit Margin* (NPM) berpengaruh secara parsial terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2022?
4. Apakah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh secara parsial terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2022?
5. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara parsial terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2022?
6. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Financing* (NPF), *Net Profit Margin* (NPM), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara simultan terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2022.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) secara parsial terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2022.

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *Net Profit Margin* (NPM) secara parsial terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2022.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) secara parsial terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2022.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2022.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Financing* (NPF), *Net Profit Margin* (NPM), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2022.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pembaca yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat memperkuat penelitian dengan topik dan variabel yang serupa yaitu

mengenai analisis pengaruh rasio CAMEL terhadap *Financial Distress* bank syariah di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan evaluasi bagi masyarakat yang berminat untuk melakukan investasi maupun transaksi kepada lembaga keuangan syariah, khususnya bank umum syariah yang terdaftar BEI.

b. Bagi Perusahaan

Dapat menjadi salah satu acuan untuk pengambilan keputusan *Early Warning System* bagi perusahaan yang perlu menangani masalah *financial distress* di masa yang akan datang. Serta memberikan masukan bagi perusahaan yang berada pada sektor ekonomi syariah untuk menentukan kebijakan agar kinerja keuangan perusahaan tetap optimal.

c. Bagi Institusi

Sebagai arsip penelitian yang dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa yang berkonsentrasi maupun berminat pada ilmu ekonomi syariah. Serta menjadi salah satu sarana baca yang membantu untuk memahami mengenai rasio keuangan CAR, NPF, NPM, BOPO, dan LDR serta pengaruhnya terhadap *financial distress* bagi mahasiswa.